**SALINAN**

# BUPATI BANDUNG

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 29 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kabupaten Bandung, telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BANDUNG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 16) yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2008, diubah sebagai berikut:

1. Nomenklatur Koperasi dan Usaha Kecil penerima dan pengelola dana penyertaan modal diubah menjadi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).
2. Ketentuan Bab I, Ketentuan Umum, pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Teknis adalah Dinas teknis yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
7. Penyertaan Modal adalah dana dari Pemerintah Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka pengembangan usaha untuk menggerakan potensi ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan Keluarga Miskin serta menciptakan lapangan kerja sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
8. Keluarga Miskin adalah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagi baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp, 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
12. KUMK adalah Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.
13. Dana Perguliran adalah dana yang diperoleh dari penyisihan pendapatan bersih hasil usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang bersumber dari dana Penyertaan Modal dan ditampung dalam rekening perguliran KUMK yang bersangkutan.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengalihan dana penyertaan modal adalah pemindahan atau pemindahtanganan hak Pemodal atas penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil lainnya.
16. Pemodal adalah Pementati Daerah yang diwakili oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
17. Surat Perjanjian Penyertaan Modal adalah surat perjanjian mengenai penyertaan modal pada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi/Pimpinan Usaha Kecil dengan Pemodal.
18. Pola Konvensional adalah pemberian pinjam meminjam berdasarkan prinsip penetapan suku bunga.
19. Pola Syari'ah adalah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil.

3. Ketentuan Bab II, Maksud dan Tujuan, Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**BAB II**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

(1) Memberikan arah dan kejelasan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dalam rangka penanggulangan Keluarga Miskin dan Pengangguran.

(2) Mempertegas status clan kedudukan dana penyertaan modal pada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dalam rangka memperkuat permodalan dan usahanya.

(3) Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sebagai pelaku ekonomi di perdesaan dalam pemberdayaan Keluarga Miskin dan Pengangguran.

4. Ketentuan Bab III, Persyaratan Pencairan Dana Penyertaan Modal, Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

(1) Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) penerima dana penyertaan modal mengajukan surat permohonan pencairan dana penyertaan modal kepada Bupati Bandung melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan menggunakan Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II s/d VII Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, yang dilampiri:

1) Koperasi :

a. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan AD.

b. Foto copy KTP/kartu identitas lainnya dari Pengurus Koperasi yang masih berlaku.

c. Rencana fasilitasi Keluarga Miskin dan Pengangguran.

2) Usaha Mikro dan Kecil :

a. Surat keterangan usaha dari Kepala Desa diketahui Camat setempat.

b. Foto copy KTP/kartu identitas lainnya dari Pimpinan Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku.

c. Rencana fasilitasi Keluarga Miskin dan Pengangguran.

(2) Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) penerima dana penyertaan modal menyampaikan Daftar Keluarga Miskin dan Pengangguran di wilayahnya yang akan difasilitasi diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

(3) Membuka rekening giro atau tabungan atas nama Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) pada Bank terdekat untuk menampung dana penyertaan modal.

(4) Bersedia melakukan penyisihan dana perguliran penyertaan modal minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) per tahun dari penghasilan bersih usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang dibiayai dana penyertaan modal yang ditampung pada rekening KUMK yang bersangkutan.

(5) Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) penerima dana penyertaan modal bersama-sama PPKD membuat dan menandatangani perjanjian penyertaan modal.

5. Ketentuan Bab IV, Penggunaan Dana Penyertaan Modal, Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**
**PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 5**

(1) Dana penyertaan modal kepada Koperasi digunakan untuk memfasilitasi Keluarga Miskin dan Pengangguran sesuai potensi usahanya melalui pengembangan usaha Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, yaitu :

a. Pemberian pinjaman modal usaha;

b. Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

c. Industri Kerajinan, Makanan/Minuman dan Pengolahan lainnya;

d. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian;

e. Konveksi;

f. Pedagangan Umum;

g. Usaha lainnya.

(2) Dana penyertaan modal kepada Usaha Mikro dan Kecil dimanfaatkan untuk memfasilitasi Keluarga Miskin dan Pengangguran sesuai potensi usahanya melalui pengembangan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, yaitu :

a. Membentuk usaha Plasma atau unit usaha dari Usaha Mikro dan Kecil;

b. Memasarkan hasil produksi Usaha Mikro dan Kecil;

c. Mengangkat sebagai karyawan pada Usaha Mikro dan Kecil;

d. Usaha lainnya.

(3) Penempatan dana penyertaan moda Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan melalui Pola Konvensional dan Pola Syari'ah yang ketentuan dan tatacaranya diatur lebih lnajut dalam perjanjian.

6. Ketentuan Bab VI Monitoring dan Evaluasi Serta Pengendalian Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI**
**MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGENDALIAN**

**Pasal 7**

(1) Monitoring dan Evaluasi

a. Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) wajib melaporkan penerimaan dana penyertaan modal kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Dinas teknis serta Camat setempat, paling lama 1 (satu) minggu setelah dana diterima dalam rekening.

b. Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) melaporkan pemanfaatan dana penyertaan modal, pemupukan dana perguliran penyertaan modal clan pembayaran bunga/jasa dan bagi hasil kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dinas teknis dan Camat setempat setiap Triwulanan/Semester dan Tahunan.

c. Camat melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan perkembangan pemanfaatan dana penyertaan modal oleh Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) di wilayahnya kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Dinas teknis.

d. Dinas teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan perkembangan pemanfaatan dana penyertaan modal Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) kepada Bupati Bandung dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(2) Pengendalian :

a. Dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) penerima dana penyertaan modal tidak menyampaikan laporan dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b peraturan ini, dikenakan sanksi berupa peringatan lisan maupun tertulis yang dilaksanakan oleh Dinas teknis.

b. Dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) penerima dana penyertaan modal tidak melaksanakan fasilitasi kepada Keluarga Miskin dan Pengangguran, Bupati Bandung dapat mengalihkan dana penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) lainnya.

c. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) penerima dana penyertaan modal, akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan BAB VIII, Ketentuan Penutup, Pasal 9 ditambah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 9a**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuirya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2009

**BUPATI BANDUNG**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003